

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perdagangan valuta asing (*foreign exchange/forex*) telah menjadi salah satu bentuk investasi paling populer di Indonesia seiring dengan berkembangnya teknologi dan kemudahan akses platform online.<sup>1</sup> *Forex* merupakan perdagangan berjangka yang diawasi oleh kementerian perdagangan Bappebti, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi. Daya tarik utama *trading forex* terletak pada potensi keuntungan besar dalam waktu singkat, termasuk melalui pemanfaatan *leverage* yaitu fasilitas yang memungkinkan *trader* mengendalikan volume besar dengan modal relatif kecil, dengan disertai dengan penggunaan *leverage* tinggi tanpa edukasi risiko yang memadai justru menjadi sumber kerugian besar bagi banyak *trader* ritel.<sup>2</sup>

Menurut data Bappebti tahun 2023, terdapat 177 pengaduan terkait kerugian *trader* akibat *broker* tidak transparan, yang sebagian besar bahkan melibatkan *broker* berlisensi resmi. Dari jumlah tersebut, 82 kasus telah diselesaikan, sementara 95 sisanya masih dalam proses penyelesaian.<sup>3</sup> Selain itu, menurut Ombudsman RI, terdapat pula 28 sampai 29 laporan dugaan kecurangan, dengan

---

<sup>1</sup> Desmond Wira, *Belajar Forex Untuk Pemula, JurusCuan*, vol. 11, 2019, Cet. 5, hlm. 1-3.

<sup>2</sup> Mario Singh, *17 Proven Currency Trading Strategies : Teknik Praktis Meraih Profit Di Pasar Valuta Asing*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 25.

<sup>3</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), "Total 177 Aduan Ditangani Bappebti di Tahun 2023, 95 Kasus Belum Rampung," *siaran pers, Januari 2024*, hlm. 4.

total kerugian mencapai Rp 60 hingga 100 miliar.<sup>4</sup> Praktik curang ini menandakan masih lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi *leverage*, serta belum adanya klasifikasi risiko antara *trader* profesional dan *ritel*.

Praktik curang ini meliputi manipulasi sistem order seperti *reject*, *split*, *delay*, *hingga offset by system (OBS)*, pelebaran *spread* tanpa pemberitahuan, *slippage* yang disengaja, hingga penggelapan dana *trader*.<sup>5</sup> serta promosi investasi dengan janji keuntungan tidak realistis. Hal ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan oleh otoritas, minimnya transparansi dalam pengaturan *leverage*, serta belum adanya klasifikasi risiko yang jelas antara *trader* profesional dan *trader* ritel. Bahkan, edukasi risiko dan perlindungan hukum masih belum optimal untuk menghadapi kompleksitas kontrak berjangka dan *leverage* tinggi. Praktik ini berlangsung karena adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dan praktik di lapangan, termasuk kekosongan hukum terkait pengaturan *leverage* dan transparansi layanan *broker*.

Secara hukum praktik curang yang dilakukan oleh *broker forex* seperti penyalahgunaan *leverage* tinggi tanpa edukasi risiko sebelumnya kepada *trader* khususnya *trader* ritel dan memanfaatkan ketidaktahuan ritel, pelebaran *spread*, serta ketidakterbukaan terhadap mekanisme eksekusi transaksi menimbulkan kerugian serius bagi *trader* ritel.<sup>6</sup> Kondisi ini tidak hanya menunjukkan lemahnya

---

<sup>4</sup> Ombudsman Republik Indonesia, "Soal Aduan Masyarakat Dirugikan Perusahaan Pialang, Ombudsman: Bappebti Belum Serius," *siaran pers No. 006/HM.01/I/2024*, 26 Januari 2024, hlm. 1.

<sup>5</sup> *Estudiante Law Journal*, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Investasi Forex," Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 6.

<sup>6</sup> Kamal, N. A., & Wardani, "Tanggung Jawab Hukum Atas Kerugian Investor Dalam Investasi Online (Forex Trading)," *Commerce Law* 3, no. 1 (2024), hlm. 13–14.

edukasi finansial, tetapi juga mencerminkan celah regulasi yang belum mampu melindungi kepentingan *trader* ritel secara optimal.

Praktik-praktik tersebut diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 50 jo. Pasal 52, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang mewajibkan transparansi informasi dan edukasi risiko oleh pialang berjangka (*broker*), serta dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum dan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Peralihan pengawasan dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), memperlihatkan adanya masa transisi yang berpotensi menciptakan kekosongan pengawasan dalam praktik *trading forex* terhadap POJK No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, hanya mengatur aset keuangan digital dan kripto, bukan perdagangan *forex*, sehingga muncul kekhawatiran adanya celah pengawasan dan lemahnya perlindungan hukum bagi *trader*.

Dalam konteks global, Indonesia justru tertinggal dalam hal pembatasan *leverage* dan perlindungan *trader* ritel. Negara-negara seperti Amerika Serikat melalui *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) telah menerapkan batas *leverage* maksimum sebesar 1:50 untuk *major currency pair*.<sup>7</sup> Sementara itu, Uni Eropa melalui *European Securities and Markets Authority* (ESMA) hanya

---

<sup>7</sup> Commodity Futures Trading Commission (CFTC), "17 CFR Part 5 – Retail Foreign Exchange Transactions," *Federal Register*, vol. 75, 2010, hlm. 35412.

mengizinkan *leverage* maksimum sebesar 1:30 untuk *trader* ritel.<sup>8</sup> Di Jepang, regulator *Japan Financial Services Agency* (JFSA) bahkan menetapkan batas maksimum 1:25 pada tahun 2011 regulasi ini diberlakukan.<sup>9</sup> Tujuan dari regulasi ini adalah untuk membatasi risiko kerugian ekstrem, mencegah eksploitasi oleh *broker*, serta menumbuhkan ekosistem *trading* yang lebih bertanggung jawab dan transparan.

Di Indonesia hingga kini belum terdapat ketentuan eksplisit mengenai batas maksimum *leverage*, termasuk klasifikasi risiko berdasarkan klasifikasi jenis *trader* (ritel atau profesional). Celah hukum ini membuka peluang eksploitasi oleh *broker* dengan menawarkan *leverage* setinggi 1:500 hingga 1:1000 kepada *trader* ritel atau pemula, yang secara statistik berisiko tinggi menimbulkan kerugian. Tidak adanya standar nasional mengenai *leverage* tidak hanya membahayakan stabilitas keuangan *trader* ritel, tetapi juga dapat mencederai kepercayaan publik terhadap integritas pasar derivatif Indonesia.

Kondisi ini menuntut reformasi sistem pengawasan, pembaruan regulasi berbasis teknologi (*RegTech*) dan harmonisasi antara kebijakan Bappebti dengan otoritas sektor keuangan lainnya seperti OJK. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji kelemahan regulasi pengawasan *broker* dalam konteks penggunaan *leverage* tinggi, serta menyusun kerangka perlindungan hukum yang dapat melindungi *trader* dari praktik curang, dengan

---

<sup>8</sup> Official Journal of the European Union (ESMA), “Decision (EU) 2019/155 of 23 January 2019 Renewing the Temporary Restriction on the Marketing, Distribution or Sale of Contracts for Differences to Retail Clients,” vol. 155, 2019, hlm. 39.

<sup>9</sup> Financial Services Agency (FSA), “Report from Study Group on Virtual Currency Exchange Services,” 2018, hlm. 17.

mempertimbangkan pula praktik-praktik pengawasan *leverage* di yurisdiksi internasional yang lebih maju dan teruji.

## 1.2 Permasalahan

1. Bagaimana kelemahan regulasi terkait pengawasan dalam praktik curang terhadap *broker forex* di Indonesia?
2. Bagaimana kerangka perlindungan hukum bagi *trader* dalam praktik curang pada transaksi *trading forex* melalui *broker* di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam pengawasan terhadap praktik curang *broker* pada transaksi *trading forex* di Indonesia.
2. Menganalisis kerangka perlindungan hukum *trader* dalam praktik curang *broker* pada transaksi *trading forex* di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang perlindungan hukum terhadap *trader* dalam transaksi *trading forex*.
  - b. Menambah kajian akademik tentang urgensi pengaturan *leverage* dan transparansi layanan *broker*.
2. Manfaat Praktis
  - 1) Bagi *trader*
    - a. Memberikan pemahaman mengenai hak-hak *trader* dalam transaksi *trading forex*.

- b. Membantu *trader* memahami risiko serta cara melindungi diri dari praktik curang oleh *broker*.

## 2) Bagi *Broker Forex*

- a. Memberikan landasan untuk menjalankan praktik bisnis yang adil.
- b. Mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan transparan.

## 3) Bagi Masyarakat Umum

- a. Sebagai masukan kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif kepada masyarakat.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis objek penelitian dengan tujuan menjawab permasalahan yang timbul dari skripsi ini. Oleh karena itu, berikut adalah susunan metodologi penelitian yang akan diterapkan.

#### 1.5.1 Metode Pendekatan

##### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan berbasis perundang-undangan atau *Statute Approach*, dilakukan dengan menganalisis seluruh perundang-undangan dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>10</sup> Peneliti berusaha menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang ada. Hasil dari pendekatan ini adalah memberikan preskripsi

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana, 2016, Cet. 7, Hal. 93.

mengenai apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan merujuk pada Peraturan tertulis yang disusun oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang dan berlaku secara umum. Definisi ini menekankan pentingnya legitimasi dan kewenangan dalam proses pembentukan hukum di Indonesia, serta menegaskan bahwa peraturan yang dihasilkan harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yang digunakan oleh peneliti didasarkan pada pandangan serta ajaran yang berkembang dalam bidang ilmu hukum.<sup>11</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum dengan merujuk pada konsep-konsep hukum yang ada, serta nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparativ Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) untuk menganalisis perbedaan pengaturan *leverage* dan perlindungan *trader* antara Indonesia dan yurisdiksi lain seperti Amerika Serikat

---

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, Cet.1, Hal. 57.

(CFTC), Uni Eropa (ESMA), dan Jepang (FSAJ), dengan tujuan menemukan *best practices* yang dapat dijadikan acuan pembaruan hukum nasional.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (*Legal Research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan regulasi atau peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Kajian hukum normatif meliputi analisis terhadap asas-asas, norma hukum, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan, dan doktrin (ajaran).<sup>12</sup>

Alasan digunakan pendekatan normatif adalah karena fokus penelitian ini adalah menganalisis norma hukum positif dan mengevaluasi kekosongan hukum, bukan mengumpulkan data empiris dari masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguji kesesuaian antara aturan dan praktik, serta membandingkannya dengan standar global.

Penelitian ini berfokus pada analisis prinsip-prinsip hukum yang mencakup kajian hukum tertulis dengan berbagai aspek terhadap elemen-elemen hukum, baik dari segi ideal yang menghasilkan norma-norma hukum maupun dari segi nyata yang ada di masyarakat yang membentuk sistem hukum tertentu serta kekuatan mengikat suatu perundang-undangan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, 2020, Cet. 1, Hal. 29.

<sup>13</sup> Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Eureka Media Aksara, 2024, Cet. Pertama, Hal. 179.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang bersifat mengikat, antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011 Mengenai Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 1997 Mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
3. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan Otoritas jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
5. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), *17 CFR § 5.9 – Security Deposits for Retail Forex Transactions*. Washington, D.C.: U.S. Government Publishing Office.
6. European Securities and Markets Authority (ESMA), *Product Intervention Analysis: Measures on Contracts for Differences*, ESMA50-162-215. Paris: ESMA, 1 Juni 2018.
7. Government of Japan, *Cabinet Office Ordinance on Financial Instruments Business, etc.* (Ordinance No. 52 of 2007). Financial Services Agency.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Setiap publikasi mengenai hukum yang tidak tergolong sebagai dokumen resmi meliputi berbagai karya seperti buku teks, jurnal hukum, laporan hasil

penelitian, skripsi, serta ulasan-ulasan mengenai putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian.

### c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang dimaksud merujuk pada referensi yang memberikan panduan serta penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan tersier seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

#### 1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengambilan bahan hukum dilakukan dengan mengandalkan studi dokumen yang sistematis. Proses ini dimulai dengan identifikasi sumber bahan hukum yang diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan resmi internasional. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, termasuk buku dan jurnal, yang memberikan konteks dan analisis terhadap peraturan yang ada. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami istilah hukum yang kompleks.<sup>14</sup>

#### 1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer mencakup peraturan perundang-undangan dan internasional yang menjadi dasar analisis hukum bahan sekunder berupa literatur, jurnal dan pendapat

---

<sup>14</sup> Hosnah, Asmak ul, Dwi Seno Wijanarko, & Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), Cet. 1, hlm. 200-2002.

ahli serta bahan tersier seperti kamus hukum. Teknik ini digunakan untuk memperoleh landasan konseptual dan normatif serta perbandingan dalam menilai praktik hukum yang menjadi objek penelitian.

#### 1.5.6 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian normatif ini, menggunakan pendekatan sistematis untuk mengkaji berbagai sumber hukum termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum dan yurisprudensi, serta evaluasi dalam konteks implementasi sosial.<sup>15</sup> Dan relevansi antar norma hukum tingkat nasional maupun internasional, dalam rangka membangun argumentasi hukum yang menyeluruh.

Dalam konteks nasional, analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, serta regulasi Bappebti dan POJK yang relevan. Kajian ini juga mempertimbangkan konteks implementasi sosial dari norma-norma hukum yang dianalisis guna menilai sejauh mana efektivitas dan daya guna norma hukum tersebut dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang menjadi subjek hukum, khususnya *trader* ritel. Sementara itu, pada tingkat internasional, dilakukan perbandingan dengan norma hukum yang berlaku di yurisdiksi lain seperti, Amerika Serikat (CFTC atau NFA), Uni Eropa (ESMA), dan Jepang (FSA), untuk menilai sejauh mana standar perlindungan hukum terhadap *trader* ritel di Indonesia sejajar dengan praktik internasional. Analisis komparatif ini dilakukan

---

<sup>15</sup> Muahammad Siddiq Armia, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)*, 2020, hlm. 7-9.

untuk menggali *best practices* yang dapat menjadi acuan dalam menyusun kerangka regulasi nasional yang lebih responsif, adaptif dan efektif dalam pengawasan *leverage* serta pencegahan praktik curang oleh *broker forex*.

